



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 115041103072500109

Nilai : Rp 3,840,545,700.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI**, Jl. Iskandar No. 42 RT.008/002 Kef. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. S. Parman No. 50 Bengkulu sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bengkulu, Jl. W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu 383871, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp 3,840,545,700.00** (terbilang **TIGA MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS RUPIAH**)
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pedestrian dan Jalan Selingkung Kampus Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari **PENERIMA JAMINAN** No. : 11438/UN30.6.5/HK/2025, Tanggal 02 Juli 2025 (Surat Perjanjian).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (SERATUS DELAPAN PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Bengkulu
Pada Tanggal 10 Juli 2025

TERJAMIN

CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI

Rhendy Dwi Afriadi
Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Budi Santosa
Branch Manager Bandar Lampung

Risman
Marketing Manager Bengkulu



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN UANG MUKA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R i s m a n
Jabatan : Marketing Manager Bengkulu

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Jasaraharja Putera
Berkedudukan di : Kantor Pemasaran Bengkulu
Alamat : Jl. S. Parman No. 50 Bengkulu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh;
Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Jasaraharja Putera
Nomor : 115041103072500109
Tanggal : 10 Juli 2025

Untuk Pembayaran Uang Muka pekerjaan sesuai dengan ditetapkan dalam kontrak No. : 11438/UN30.6.5/HK/2025, Tanggal 02 Juli 2025 sebesar Rp. 3,840,545,700.00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) Uang Muka Yang Sah/Benar Diterbitkan Oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*), batas waktu pengajuan klaim adalah 30 (Tiga Puluh) hari sejak jatuh tempo dan pembayaran akan dilakukan 14 (Empat Belas) hari sejak berkas klaim lengkap diterima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bengkulu, 10 Juli 2025
PT. JASARAHARJA PUTERA



jasa raharja putera
insurance

R i s m a n
Marketing Manager Bengkulu

